

Nomor : 241/K.BAWASLU-PROV.SB-13/PM.00.02

Bukittinggi, 24 September 2020

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth :

1. **Calon Walikota Ramlan Nurmatias, S.H dan Calon Wakil Walikota H. Syahrizal, S.T**
2. **Calon Walikota Irwandi dan Calon Wakil Walikota David**

di

**Bukittinggi.**

Dengan hormat,

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang-undang menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilhan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona virus Disease* 2019 (*Covid-19*).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor SS-0315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota Pasal 70 ayat 4 dan 5.

Pasal 70 ayat (4) yang berbunyi;

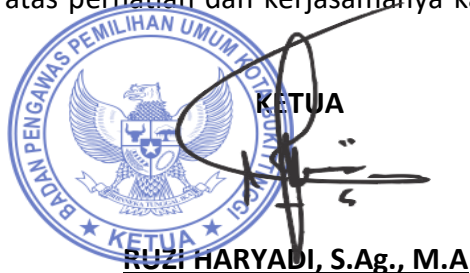
***" Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan progam pemerintah daerah selama masa cuti Kampanye"***

Pasal 70 ayat (5)

**" Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.**

Berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Bukittinggi menghimbau kepada calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi agar memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang di atas dan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**KETUA**  
**RUZI HARYADI, S.Ag., M.A**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.